



P E N E T A P A N

NOMOR 228/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Setelah membaca :

Berdasarkan Pencabutan secara lisan dari Kuasa Penggugat tertanggal 14 Juni 2023 Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Bpp, dalam perkara Gugatan antara :

Ade Indra Hendrawan, bertempat tinggal di Komp Balikpapan Regency Besakih Vi No. 18, Rt. 39, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Andarias, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Banjar No. 02, Rt. 08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Tim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Enijati, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat ;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jalan Manuntung Nomor 03, Rt. 27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan., Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat ;**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat secara lisan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini sudah tahap Pemeriksaan Setempat terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 228//Pdt.G//2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan Undang-Undang yang berlaku :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor. 228/ Pdt.G / 2022/ PN.Bpp ;
2. Mencoret Perkara Perdata Nomor: 228/Pdt.G/2022/PN.Bpp dari Buku register Perkara Perdata ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp. 2.325.000,00- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, Tanggal **19 Juni 2023** oleh **IMRON ROSYADI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** dan **LILA SARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pencabutan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **K A R I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

LILA SARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

K A R I

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 228//Pdt.G//2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.150.000,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 2.325.000,00

(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 228//Pdt.G//2022/PN.Bpp

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 110//Pdt.Bth/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia